



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kpg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Trikora, RT 006 RW 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan BUMD pada Bank NTT, tempat kediaman di RT.012 RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik alibahweres2060@gmail.com, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Pembanding), lahir di Kupang pada tanggal 9 Mei 2020 sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung atau menemui anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga tanggal 17 Desember 2037 dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2038 hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang senilai gelang emas 23 karat seberat 7 (tujuh) gram yakni sejumlah Rp6.090.000,00 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa, memori banding Pembanding dibuat sangat panjang dengan mengulang kembali jalannya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kupang, maka untuk menyingkat uraian putusan tingkat banding ini, memori banding tersebut tidak akan dimuat secara keseluruhan, melainkan akan dimuat pokok-pokoknya saja, dan untuk lebih lengkapnya ditunjuk Bundel B yang memuat memori banding tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, pada pokoknya, dalam memori bandingnya, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang memeriksa kembali semua yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, sehingga dapat mengubah putusan tersebut menjadi lebih adil dan sesuai dengan syari'at agama Islam, karena Pembanding (Termohon) keberatan dengan putusan *aquo* yang menolak tuntutan nafkah

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan nafkah madiyah yang diajukan oleh Pembanding (Termohon), padahal Pembanding (Termohon) bukanlah seorang istri yang Nusyuz, bukan seorang pezina, penjudi, pemabuk dan perokok, kalau pun Pembanding (Termohon) pergi ke Surabaya, dan karena itu melalaikan kewajiban Pembanding (Termohon) terhadap Terbanding (Pemohon), kepergian Pembanding (Termohon) ke Surabaya tersebut atas izin Terbanding (Pemohon) guna mengantar ibu Pembanding (Termohon) untuk berobat;

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 4 November 2021;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 01 November 2021, Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 4 November 2021 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 4 November 2021, dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 5 November 2021, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 5 November 2021;

Bahwa perkara banding ini sudah didaftarkan dalam Buku Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 11 November 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kpg dan sudah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kupang dan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 November 2021, dengan surat Nomor W23-A/1697/HK.05/11/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara banding ini adalah Termohon/Penggugat Rekonpensi pada pengadilan tingkat pertama dalam

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai talak Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang diputus oleh Pengadilan Agama Kupang tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 setelah putusan *aquo* dibacakan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Edisi 2014, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, dalam memori bandingnya, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang memeriksa kembali semua yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, sehingga dapat mengubah putusan tersebut menjadi lebih adil dan sesuai dengan syari'at agama Islam, karena Pembanding (Termohon) keberatan dengan putusan *aquo* yang menolak tuntutan nafkah iddah dan nafkah madiyah yang diajukan oleh Pembanding (Termohon), padahal Pembanding (Termohon) bukanlah seorang istri yang Nusyuz, bukan seorang pezina, penjudi, pemabuk dan perokok, kalau pun Pembanding (Termohon) pergi ke Surabaya, dan karena itu melalaikan kewajiban Pembanding (Termohon) terhadap Terbanding (Pemohon), kepergian Pembanding (Termohon) ke Surabaya tersebut atas izin Terbanding (Pemohon) guna mengantar ibu Pembanding (Termohon) untuk berobat;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, Berita Acara Sidang (BAS), Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) beragama Islam, dan pernikahan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut (kompeten absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon (Pembanding) beralamat di Jl. Trikora, RT 006 RW 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang/kompetensi relative Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon (Terbanding) terikat hubungan perkawinan dengan Termohon (Pembanding) sebagaimana termuat pada Buku Kutipan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor 0037/001/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 09 Juni 2019 (vide bukti P.3, akta autentik yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon (Terbanding) mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Pemohon (Terbanding) adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan berdasarkan Kartu Identitas berupa Fotokopi Kartu Tanda (KTP) Penduduk yang diajukan oleh Pemohon (Terbanding) baik KTP Pemohon (Terbanding) maupun KTP Termohon (Pembanding) (vide bukti P.1 dan P.2, akta autentik yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama) identitas Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) yang hadir dipersidangan sama dengan identitas yang termuat pada permohonan Pemohon Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., tanggal 27 Agustus 2021, sehingga tidak terjadi salah orang/pihak dalam persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kepada Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kupang Sriyani HN, S.Ag., M.H. pada tanggal 7, 13, dan 21 September 2021 juga tidak

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 September 2021, oleh pemeriksaan perkara *aquo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Bank NTT, Pemohon (Terbanding) tidak mendapat izin secara tegas dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon (Pembanding), sesuai dengan surat pemberitahuan dari Pimpinan Bank NTT., Nomor 607/DSM/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang isinya hanya menghimbau untuk dilakukan mediasi antara Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) guna mempertahankan biduk rumah tangganya namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Pimpinan Bank NTT menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengambil sikap dan tindakan atas prahara rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Pemohon (Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pemohon (Terbanding) membuat surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 21 September 2021, yang menyatakan bahwa Pemohon (Terbanding) bersedia menerima resiko kepegawaiannya pada Bank NTT. akibat perceraian dengan Termohon (Pembanding), maka dengan demikian, sebagai seorang karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Bank NTT, Pemohon (Terbanding) telah memenuhi syarat administratif untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diajukan oleh Pemohon (Terbanding) secara *e-court*, akan tetapi karena Termohon (Pembanding) menyatakan tidak bersedia perkara ini diperiksa secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara biasa, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon (Terbanding) dengan segala perubahannya, Termohon (Pembanding) mengajukan jawaban dengan segala perubahannya yang disertai dengan tuntutan balik terkait dengan akibat perceraian;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon (Pembanding) tidak memformatnya dalam bentuk konvensi dan rekonvensi, namun dalam perbaikan jawabannya Termohon (Pembanding) menambahkan petitum rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam positanya tidak ada perubahan menjadi konvensi dan rekonvensi, akan tetapi karena Termohon (Pembanding) bukanlah seorang yang paham tentang beracara di pengadilan, maka jawaban Termohon (Pembanding) tersebut haruslah dianggap sebagai konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Termohon (Pembanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan, dan perkara ini haruslah dipertimbangkan dan diputus dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan dan diputus berikut ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon (Terbanding) untuk bercerai dengan Termohon (Pembanding) adalah karena semenjak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini antara Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu, alasan permohonan Pemohon (Terbanding) telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide posita angka 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981, kriteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", tersebut adalah : (1). Tidak memberi nafkah isteri, (2). Menikah dengan wanita lain, (3). Bertengkar/ribut, (4). Memaki didepan umum, (5). Sering tidak pulang, dan (6). Memukul isteri;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah : (1). Cekcok/bertengkar, (2). Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kamar Agama point 4, indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) adalah : (1). Upaya damai tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi, (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, dan 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misalnya adanya WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti, baik bukti yang diajukan oleh Pemohon (Terbanding) maupun bukti yang diajukan oleh Termohon (Pembanding) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang dan putusan perkara *aquo*, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon (Terbanding) sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (Pembanding) pada tanggal 12 November 2020, tetapi berhasil damai kembali;
- Pemohon (Terbanding) kembali mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal tanggal 27 Agustus 2021;
- Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) telah didamaikan dan dimediasi kembali pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) telah berpisah tempat tinggal semenjak Termohon (Pembanding) pergi ke Surabaya bulan November 2020;
- Pemohon (Terbanding) sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon (Pembanding) semenjak bulan Mei 2021;
- Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) saling menyalahkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding);
- Pemohon (Terbanding) ingin bercerai dengan Termohon (Pembanding), dan Termohon (Pembanding) sudah tidak menunjukkan niat dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan beberapa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) untuk memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana dirumuskan dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981, abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yaitu :

- Cekcok dan bertengkar terus menerus;
- Perdamaian dan mediasi tidak berhasil;
- Sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon (Terbanding) sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon (Pembanding);
- Pemohon (Terbanding) ingin bercerai dengan Termohon (Pembanding), dan Termohon (Pembanding) sudah tidak menunjukkan niatnya dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon (Terbanding) telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu telah pecah (*broken marriage*) nya rumah tangga Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon (Terbanding) ingin bercerai dengan Termohon (Pembanding), dan Termohon (Pembanding) tidak lagi menunjukkan niat dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon (Terbanding);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun di dalam Al Qur'an, Allah SWT memberikan harapan baru bagi pasangan suami istri yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan dan ingin mengakhiri rumah tangganya, sebagaimana firman Nya di bawah ini :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengabulkan permohonan Pemohon (Terbanding) dalam Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon (Terbanding) akan disebut Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) akan disebut Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2020 di Kupang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.3. Hadiah perpisahan atau Mut'ah berupa uang senilai gelang emas seberat 15 (lima belas) gram;
 - 2.4. Nafkah terhutang atau nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus sebagai berikut :

1. Hak asuh anak.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menuntut agar anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2020 di Kupang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 9 Mei 2020, adalah anak dari Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dengan Tergugat Rekonvensi (Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi (Terbanding) menyetujui dan tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding) diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dan Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak asuh anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua yang dapat memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi, jawab menjawab dan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres;
- Anak tersebut berumur 1 tahun 6 bulan;
- Semenjak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding);
- Anak tersebut dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun kejiwaannya;
- Segala kebutuhan anak tersebut terpenuhi oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding);
- Tidak ada bukti-bukti yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk mengasuh anak tersebut;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi (Pembanding) adalah ibu yang tepat untuk mengasuh anaknya yang bernama Muhammad Awad Bahweres demi kepentingan terbaik (*the best interest of the child*) bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana ditambah dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk mengasuh anaknya yang bernama Muhammad Awad Bahweres;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding), akan tetapi berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) harus dihukum untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4);

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



2. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak (diktum angka 3 dalam Rekonvensi) yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga tanggal 17 Desember 2037 dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 4 dalam Rekonvensi yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2038 hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa diktum angka 4 tersebut disamping tidak lazim, juga akan merugikan anaknya, karena apabila Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dihukum untuk membayar nafkah anaknya sejumlah Rp.1.500.000,- (diktum angka 3) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, maka pada awal tahun 2038 anak tersebut sudah menerima nafkahnya sejumlah Rp.7.623.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah anak harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (16) Kriteria Penentuan Besaran Nafkah Anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan keputusan, seperti besaran *take-home-pay* suami;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi dan jawab menjawab serta bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menuntut nafkah anak sejumlah sebesar Rp.6.600.000,- setiap bulan;
- Tergugat Rekonvensi (Terbanding) hanya bersedia membayar nafkah anak sejumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan;
- Tergugat Rekonvensi (Terbanding) menerima penghasilan (gaji) bersih setiap bulan sebesar Rp.4.809.074,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, berapa keputusan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) harus memberi nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/Se/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian III. Perceraian angka 19. a. (3) yang menentukan bahwa Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil yang pria (termasuk di dalamnya Pegawai Bank Milik Daerah), maka Apabila anak mengikuti bekas istri, ia wajib menyerahkan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) 1/3 dari gaji bersih yang diterimanya saat ini Rp.4.809.074,- = Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sesuai dengan tumbuh kembang dan peningkatan kebutuhan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14);

3. Nafkah Iddah.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menuntut agar Tergugat Rekonvensi (Terbanding) membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban (repliknya) Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah iddah, karena semenjak bulan Desember 2020 hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah telah diatur dalam beberapa peraturan terkait sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdu Al-rohman Al-Jaziry dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah, kecuali apabila istri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawaban (repliknya) Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah iddah, karena semenjak bulan Desember 2020,

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (Pembanding) telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi (Terbanding), apakah Penggugat Rekonvensi (Pembanding) yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri tersebut termasuk kategori istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni Juz VI, halaman 295 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah :

النشور أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : Nusyuz yaitu apabila seorang istri tidak mau tidur seranjang dengan suami atau pergi dari rumah tanpa seizin suaminya.

Menimbang, bahwa menurut Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy dalam kitab Fiqh Al Iqna' juz II halaman 144, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah :

والنشور يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه

Artinya : Nusyuz adalah keluarnya si isteri dari rumah suaminya tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab dan dalil yang tidak dibantah serta bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi (Pembanding) pergi ke Surabaya pada bulan Desember 2020 untuk menghadiri pernikahan keluarga Penggugat Rekonvensi (Pembanding);
- Penggugat Rekonvensi (Pembanding) pergi ke Surabaya atas izin Tergugat Rekonvensi (Terbanding), dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) ikut mengantar Penggugat Rekonvensi (Pembanding) ke Bandara El Tari Kupang;
- Pada bulan Januari 2021, Tergugat Rekonvensi memanggil Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk pulang ke Kupang, tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan mau pulang apabila rumah yang baru dibeli dari

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat Konvensi (Terbanding) di Kolhwa dibalik nama atas nama Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

- Penggugat Rekonvensi (Pembanding) baru kembali ke Kupang pada bulan Juni 2021, tetapi langsung kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi (Pembanding) di Alak;

- Setelah kembali ke Kupang pada bulan Juni 2021, Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal di rumah Tergugat Konvensi (Terbanding) karena takut diserang oleh orang tua dan saudara kandung saksi;

- Orang tua dan saudara Tergugat Rekonvensi (Terbanding) pernah menyerang Penggugat Rekonvensi (Pembanding) di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

- Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga pernah berlaku kasar, memaki, dan mengatakan gila, anjing, pencuri, dan pukimai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

- Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tidak pernah datang menjemput Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk tinggal bersama;

- Sebelumnya Tergugat Rekonvensi (Terbanding) juga sering pergi dan pulang ke rumah orang tuanya, dan untuk kembali ke kediaman bersama, karena diancam oleh ibu Tergugat Rekonvensi (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tidak mau tinggal di rumah yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi (Terbanding) kepada orang tua Tergugat Rekonvensi (Terbanding) di Kolhwa, tidak sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Pembanding) pernah diserang oleh orang tua dan saudara kandung Tergugat Rekonvensi (Terbanding) di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi (Pembanding). Apabila Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (Terbanding) yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi (Terbanding), maka kekhawatiran Penggugat Rekonvensi (Pembanding) akan diserang kembali oleh orang tua dan saudara Tergugat Rekonvensi (Terbanding) cukup beralasan;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) untuk balik nama rumah yang dibeli Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dari orang tua Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tidaklah berlebihan, agar Penggugat Rekonvensi (Pembanding) mempunyai dasar kekuatan untuk tinggal di rumah tersebut, dan hal itu tidak akan merubah status rumah *aquo* sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi (Pembanding) kembali ke Kupang pada bulan Juni 2021, Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tidak pernah datang menemui Penggugat Rekonvensi (Pembanding) ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi (Pembanding) di Airmata sebagai tempat tinggal bersama sebelumnya, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan ke tidak nyamanan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyus*, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menjalani masa iddah dan selama itu ia tidak dapat menikah dan menerima pinangan laki-laki lain, dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi (Terbanding) berhak untuk rujuk, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi (Pembanding) berhak mendapatkan nafkah iddah dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) wajib memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah iddah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (16) Kriteria Penentuan Besaran Nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti besaran *take-home-pay* suami;

Menimbang, bahwa berapa kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) harus memberi nafkah iddah kepada Penggugat

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Pembanding), dapat berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/Se/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian III. Perceraian angka 19. a. (3) yang menentukan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Bank Milik Daerah yang pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gaji untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat Rekonvensi (Terbanding) menerima penghasilan (gaji) bersih setiap bulan sebesar Rp.4.809.074,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi (Terbanding) harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sejumlah Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Mut`ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menuntut Mut`ah berupa uang senilai gelang emas seberat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa dalam jawaban (replik) nya Tergugat Rekonvensi (Pembanding) menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang senilai 5 (lima) gram emas;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Allah SWT., berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang keputusan pernah dirumuskan oleh Syekh Asy-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir juz IV halaman 275 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu :

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر

Artinya : Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Asy-Syarqawi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah adalah hadiah dalam bentuk pemberian (kembali) kenangan dari suami kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dictum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan mut'ah perlu diperbaiki dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kenangan yang pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Terbanding) kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) adalah pemberian seluruh gaji bersih yang diterimanya setiap bulan yang disetor langsung ke rekening Penggugat Rekonvensi (Pembanding), oleh karena itu dalam memberikan mut'ah ini, Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dihukum untuk memberikan kembali kenangan tersebut 2 (dua) bulan gaji;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi (Terbanding) menerima gaji bersih saat ini sejumlah Rp.4.809.074,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah), oleh karena itu Majelis Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sejumlah $2 \times \text{Rp.4.809.074,-} = \text{Rp. 9.618.148,-}$

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 9.618.000,- (sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang jumlah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah Rp. 9.618.000,- tersebut menjadi jumlah di tengah dan tidak terlalu jauh kurangnya dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut **uang** senilai gelang emas seberat 15 (lima belas) gram yang apabila dikalikan dengan harga emas PT. Antam pada tanggal 24 November 2021 seharga Rp 929.000,- / gram x 15 gram = Rp. 13.890.000,- dan juga tidak terlalu jauh lebihnya dari kemauan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding senilai 5 gram emas x Rp 929.000,- = Rp. 4.645.000,-

5. Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Pembanding) menuntut Nafkah terhutang atau nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi (Terbanding) keberatan memberikan nafkah madhiyah tersebut, karena semenjak bulan Desember 2020 hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian nafkah iddah di atas, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) bukanlah istri yang termasuk kategori nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi (Pembanding) berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) harus dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atas pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazi dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

2. Menurut Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani dalam Kitab Mizanul Kubra juz II halaman 139 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

إنها لا تسقط لخروجها عن النشور بإذنه لها

Artinya : Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah itu tidak gugur karena keluarnya isteri dengan seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan nafkah madhiyah, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah semenjak bulan Mei 2021 yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sudah berada pada batas minimal, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding di atas, maka sesuai dengan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah tersebut diatas secara sekaligus sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dengan sendirinya telah turut dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.KP., yang dibacakan tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah, yang dimohonkan banding ini, ada yang tidak tepat dan salah dalam tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum, oleh karena itu putusan *aquo* harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan diktum sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Termohon;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Kp yang dibacakan tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Pembanding (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Dalam Rekonvensi.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebahagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres, lahir di Kupang pada tanggal 9 Mei 2020, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding (**Pembanding**);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu dengan anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres tersebut, sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Awad Bahweres bin Ali Bahweres kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding berupa uang sejumlah Rp. 9.618.000,- (sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* tersebut diatas secara sekaligus sebelum sidang ikrar talak;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon
untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 25 November
2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh
kami **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurhafizal, SH.,
MH.** dan **Drs. Zaenal Arifin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor
8/Pdt.G/2021/PTA.Kpg, tanggal 11 November 2021, dan dibacakan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Moh. Arsyad
Ratuloly sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, MHI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. Nurhafizal, SH., MH.

Drs. Zaenal Arifin, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Drs. Moh. Arsyad Ratuloly

Perincian Biaya Perkara :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Kp.